



STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA
JAKARTA
2022**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



**STANDAR DIKTI
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.:
Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-036
Tanggal: 22 Juni 2022
Revisi: 01
Halaman: 7

**STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN**



LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusaan	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		
Pemeriksaan	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., CA	Ketua Senat STIE IPWIJA		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**
Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor

	STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI	Kode/No.:
		Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-036
		Tanggal: 22 Juni 2022
		Revisi: 01
		Halaman: 7

**STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN**



LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		
Pemeriksaan	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., CA	Ketua Senat STIE IPWIJA		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.</p>
	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku profesional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan. 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dna kewirausahaan. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan. 4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.
<p>2. Rationale dan Tujuan Penetapan Standar</p>	<p>1) Rasonale/Alasan</p> <p>Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mengacu pada undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan Tinggi, Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI dengan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti.</p>

	<p>2) Tujuan Penetapan Standar Tujuan penetapan standar integrasi penelitian dan PkM ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA 2) Ketua Program Studi 3) Kepala LP2M 4) Dosen 5) Ka Perpustakaan
<p>4. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2) Penelitian adalah proses suatu kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis. 3) Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi, di samping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.
<p>5. Pernyataa Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi bersama Kepala LP2M berkewajiban memastikan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 4) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, memantaauan, pengevaluasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 5) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan. 6) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RTM sebagai rujukan mahasiswa melaksanakan RTM. 7) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi) mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan penulisan karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam referensi karya akhir mahasiswa. 8) Ketua Progam Studi berkewajiban memastikan setiap mahasiswa menggunakan hasil penelitian dan PkM dosen yang relevan dengan proses pelaksanaan PKL

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline 2020/2021	Target Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1. Ketua Program Studi bersama Kepala LP2M berkewajiban memastikan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran	1) Tersedianya Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	0	Ada	Ada	Ada	Update	Ada
2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedianya: - Kebijakan Penelitian dan PkM - Peraturan SK Ketua tentang Pelaksanaan Penelitian dan PkM - SK Ketua tentang Kalender Akademik	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Tersedianya: - Dokumen pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran - Monev integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedianya: - Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM - Monev integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan	Tersedianya: - RPS memuat hasil	0	85%	90%	100%	100%	100%

setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dlm pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan	penelitian dan PkM						
6. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dlm RTM sbg rujukan mahasiswa melaksanakan RTM	Tersedianya: - RTM integrasi hasil penelitian dan PkM	0	85%	90%	100%	100%	100%
7. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi) mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan penulisan karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam referensi karya akhir	Tersedianya: - KTI/Skripsi/Tesis mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM	0	85%	90%	100%	100%	100%
8. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap mahasiswa menggunakan hasil penelitian dan PkM dosen yang relevan dengan proses pelaksanaan PKL	Tersedianya: - Laporan PKL menggunakan hasil penelitian dan PkM	0	85%	90%	100%	100%	100%

7. Strategi PPEPP Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran dengan visi dan misi STIE IPWIJA menjadi tolak ukur dan tujuan akhir. 2. Pimpinan mempelajari dan mengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar. 3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD</i>. 4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam

	pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi bersama Kepala LP2M berkewajiban memastikan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berlanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 4) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 5) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan. 6) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RTM sebagai rujukan mahasiswa melaksanakan RTM. 7) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi) mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengayaan penulisan karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam referensi karya akhir mahasiswa. 8) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap mahasiswa menggunakan hasil penelitian dan PkM dosen yang relevan dengan proses pelaksanaan PKL.
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 3. LPM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 4. LPM memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran tidak tercapai. 5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan dsb) terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap hal-hal yang menyimpang dari isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif. 3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. 4. Melakukan revisi isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran di STIE IPWIJA.

8. Dokumen Terkait

1. SK Ketua tentang Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
2. Manual (PPEPP) Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
3. Formulir (PPEPP) Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
4. Pedoman Penelitian dan PkM
5. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan
6. Jumlah RPS yang mengintegasi

9. Referensi

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
7. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
8. Statuta STIE IPWIJA